



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
P R O V I N S I R I A U

Jalan Adi Sucipto No. 284 (Komplek Transito) Pekanbaru 28125
Telepon : (0761) 7415288, Laman : riau.bawaslu.go.id

Pekanbaru, 14 Agustus 2020

Nomor : 038/RI/PM.01.00/08/2020
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Intruksi Pencegahan**

Kepada Yth.

1. Ketua Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu;
2. Ketua Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir;
3. Ketua Bawaslu Kabupaten Pelalawan;
4. Ketua Bawaslu Kabupaten Siak;
5. Ketua Bawaslu Kabupaten Bengkalis;
6. Ketua Bawaslu Kabupaten Kep. Meranti;
7. Ketua Bawaslu Kabupaten Indragiri Hulu;
8. Ketua Bawaslu Kabupaten Kuantan Singingi;
9. Ketua Bawaslu Kota Dumai.

di-
Tempat

A. Dasar Hukum

1. **Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016** Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;

- Berdasarkan Pasal 70 ayat (1) huruf b, menyatakan "pasangan calon dilarang melibatkan Aparatur Sipil Negara, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dan anggota Tentara Nasional Indonesia".
- Berdasarkan Pasal 71 ayat (1) menyebutkan "Pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota TNI/POLRI, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon".
- Berdasarkan pasal 71 ayat (2), bahwa "Gubernur atau Wakil gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, Walikota atau Wakil Wali Kota dilarang melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri".
- Berdasarkan Pasal 71 ayat (3), bahwa "Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, Walikota atau Wakil Walikota dilarang menggunakan kewenangan program dan kegiatan yang

menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon baik di daerah sendiri maupun di daerah lain dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih”.

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara;

- Bahwa berdasarkan Pasal 2 huruf (f) menyebutkan “Penyelenggaraan kebijakan dan Manajemen ASN berdasarkan pada asas netralitas”. Asas netralitas berarti bahwa setiap Pegawai ASN tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepentingan siapapun.
- Berdasarkan Pasal 9 ayat (2) “Pegawai ASN harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik”.
- Berdasarkan Pasal 87 ayat (4) huruf c “PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik”.

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

- Pasal 29 huruf g menyebutkan “Kepala Desa dilarang menjadi pengurus partai politik”.
- Pasal 29 huruf j “Kepala Desa dilarang ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan / atau pemilihan kepala daerah”.
- Pasal 30 ayat (1) : Kepala Desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis;
- Pasal 30 ayat (2) : Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.
- Pasal 51 huruf g menyebutkan “Perangkat Desa dilarang menjadi pengurus partai politik”.
- Pasal 51 huruf j menyebutkan “Perangkat Desa dilarang ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah”.
- Pasal 52 ayat (1) : Perangkat Desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis.
- Pasal 52 ayat (2) : Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.

4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

Pasal 4 angka 15 menyebutkan "setiap PNS dilarang memberikan dukungan kepada calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, dengan cara :

- Terlibat dalam kegiatan kampanye untuk mendukung calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
- Menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatan dalam kegiatan kampanye;
- Membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye; dan/atau
- Mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga dan masyarakat.

5. **Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2018** Tentang Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara, Anggota Tentara Nasional Indonesia dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;

- Pasal 3 menyebutkan "Netralitas Pegawai ASN, Anggota TNI, dan Anggota Polri dapat menjadi objek pengawasan Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota dalam hal tindakan Pegawai ASN, Anggota TNI dan Anggota Polri berpotensi melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Pemilu dan/atau Pemilihan serta melanggar kode etik dan/atau disiplin masing-masing lembaga/instansi".
- Pasal 4 ayat (1) menyebutkan "Pengawas Pemilu melakukan pengawasan Netralitas Pegawai ASN, Anggota TNI dan Anggota Polri terhadap :
 - Keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta Pemilu selama masa Kampanye; dan
 - Kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap Peserta Pemilu sebelum, selama dan sesudah masa Kampanye.

6. **Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020** Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang, Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan /atau Wali Kota dan Wakil Wali kota Tahun 2020;

7. **Perjanjian Kerjasama antara Badan Pengawas Pemilihan Umum dengan Komisi Aparatur Sipil Negara** Nomor: 0155/K.BAWASLU/HM/02.00/VI/2020 dan Nomor: 4/PKS/KASN/6/2020 Tentang Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Serentak tahun 2020 tanggal 17 Juni 2020;
8. **Peraturan Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor 2 Tahun 2020** Tentang Organisasi dan Tata Kerja Komisi Aparatur Sipil Negara.

B. Upaya Pencegahan dan Pengawasan

Berdasarkan pada dasar hukum diatas, dalam rangka melakukan upaya pencegahan dan tugas pengawasan terhadap Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Pilkada Serentak tahun 2020 di Provinsi Riau, dengan ini Bawaslu Provinsi Riau mengintruksikan kepada saudara untuk:

1. Menyampaikan surat pencegahan langsung kepada para Camat dan Kepala Desa/Lurah dan perangkatnya di wilayah kerja masing-masing untuk tidak terlibat dalam politik praktis, bersikap Netral dan menjaga integritas serta profesionalisme-nya dengan menjunjung tinggi netralitas selama berlangsungnya Pemilihan Kepala Daerah serentak Tahun 2020 serta dapat mematuhi dan melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan di atas dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya;
2. Menghimbau kepada Camat selaku Aparatur Sipil Negara, Kepala Desa dan Perangkat Desa di wilayah kerja masing-masing untuk bersama-sama mengoptimalkan pencegahan, pengawasan dan penegakan aturan;
3. Mempublikasikan kegiatan pencegahan pada point 1 (satu) diatas kepada media masa untuk diketahui oleh publik;
4. Melaporkan perkembangan intruksi sebagaimana dimaksud pada point 1 dan point 2, kepada Bawaslu Provinsi Riau pada kesempatan pertama.

Demikian disampaikan, atas kerjasamanya diucapkan terimakasih.



Tembusan :

1. Ketua Bawaslu RI di Jakarta;
2. Arsip.